



**REKONSEPTUALISASI NAFKAH GIZI: FUNGSI DOMESTIK DAN
KETAHANAN KELUARGA PASCA-PUTUSAN MK NO. 159/PUU-XXIV/2026**

Muhammad Akmal Apriliansyah¹, Dira Shafira²

¹Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

²Universitas Negeri Medan

✉ corresponding author: 2025540016@mhs.uinsuna.ac.id

Submitted: 18/04/2026	Accepted: 22/05/2026	Revision: 16/06/2026	Approved: 30/06/2026
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/96 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v3i01.06			

ABSTRACT

This study aims to formulate a reconceptualization of nutritional maintenance (nafkah gizi) as an instrument for protecting domestic functions and family resilience, as well as to examine the relevance of Constitutional Court Decision Number 159/PUU-XXIV/2026 within the framework of Islamic family law and maqashid shariah. The Constitutional Court's decision, which rejected the challenge to Article 34 of the Marriage Law, affirmed that the division of roles between husband and wife is not discrimination but rather a complementary arrangement of responsibilities, yet it leaves conceptual questions regarding the redefinition of maintenance obligations amid demands for gender equality. This research employs a normative-juridical approach with library research, relying on primary legal materials including the Constitutional Court Decision, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Qur'an, Hadith, and classical jurisprudence, as well as secondary legal materials on Islamic family law, maqashid shariah, and nutritional science. The analysis is conducted through a statute approach, a case approach, a conceptual approach, and a maqashidi approach. The findings reveal that the reconceptualization of nutritional maintenance offers a reconciliatory solution in which maintenance obligations are not sufficiently measured quantitatively (money), but must encompass quality nutritional guarantees as an integral part of lineage protection (hifz al-nasl). This interdisciplinary approach enriches Islamic family law scholarship by connecting the concept of maintenance with nutritional science and strengthens maqashid shariah theory with more measurable and applicable parameters. This study recommends the refinement of Article 80 of the Compilation of Islamic Law with measurable nutritional parameters and the integration of nutritional literacy into marriage counseling policies.

Keyword: Domestic Function; Family Resilience; Islamic Family Law; Maqashid Shariah, Nutritional Maintenance.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonseptualisasi nafkah gizi sebagai instrumen perlindungan fungsi domestik dan ketahanan keluarga serta menguji relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 dalam kerangka hukum keluarga Islam dan maqashid syariah. Putusan MK yang menolak gugatan terhadap Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pembagian peran suami-istri bukanlah diskriminasi melainkan pengaturan fungsi tanggung jawab yang saling melengkapi, namun menyisakan persoalan konseptual mengenai definisi ulang kewajiban nafkah di tengah tuntutan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), mengandalkan bahan hukum primer berupa Putusan MK, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum keluarga Islam, maqashid syariah, dan ilmu gizi. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *maqashidi* (*maqashidi approach*). Hasil penelitian menemukan bahwa rekonseptualisasi nafkah gizi menawarkan solusi rekonsiliatif di mana kewajiban nafkah tidak cukup diukur secara kuantitatif (uang), melainkan harus mencakup jaminan kualitas gizi sebagai bagian integral dari perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Pendekatan interdisipliner ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menghubungkan konsep nafkah dengan ilmu gizi serta memperkuat teori maqashid syariah dengan parameter yang lebih terukur dan aplikatif. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dengan parameter gizi terukur dan pengintegrasian literasi gizi dalam kebijakan penyuluhan perkawinan.

Kata Kunci: Fungsi Domestik; Hukum Keluarga Islam; Ketahanan Keluarga; Maqashid Syariah; Nafkah Gizi.

PENDAHULUAN

Fenomena kontemporer dalam relasi domestik rumah tangga di Indonesia menunjukkan pergeseran sosiologis yang signifikan, di mana masyarakat mulai mengadopsi cara pandang pragmatis dan modern dalam memahami pembagian peran antara suami dan istri. Dorongan untuk mencapai kesetaraan gender secara mutlak telah melahirkan tafsir baru terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selama ini mengatur kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola urusan



rumah tangga.¹ Arus modernisasi dan tuntutan ekonomi mendorong sebagian kalangan untuk menilai pasal tersebut sebagai produk hukum usang yang diskriminatif, dengan mengabaikan batas-batas formal dan nilai-nilai sakral yang melandasi institusi perkawinan.

Gugatan terhadap pasal ini, yang diajukan oleh Moratua Silaban dalam perkara Nomor 159/PUU-XXIV/2026, mencerminkan adanya gelombang pemikiran yang ingin menyamaratakan seluruh peran secara mutlak tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosiologis dan yuridis yang lebih luas.² Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa Pasal 34 UU Perkawinan bukanlah norma diskriminatif, melainkan pengaturan fungsi tanggung jawab yang saling melengkapi dengan fleksibilitas melalui frasa “sesuai dengan kemampuannya” sebagai batas normatif yang melekat. Mahkamah berpendirian bahwa norma tersebut tidak dapat dibaca secara terpisah hanya dari bunyi ayat (1) dan ayat (2) nya saja, melainkan harus dipahami secara utuh dalam kerangka Bab VI UU 1/1974 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.³

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tekanan modernisasi dan kebutuhan ekonomi seringkali mendesak masyarakat untuk mengambil jalan pintas informal demi menghindari konflik domestik, meskipun hal itu mengorbankan aspek legalitas formal. Kajian tentang implementasi program penurunan stunting oleh BKKBN, misalnya, mengungkapkan bahwa rendahnya literasi gizi dan keterbatasan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, meskipun program tersebut secara

¹Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. 1, LN. 1974/No.1, TLN NO.3019 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1974), Pasal 34, <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

²Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 159/PUU-XXIV/2026, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) (2026); Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 159/PUU-XXIV/2026, 159/PUU-XXIV/2026 UU No. 1 Tahun 1974 (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) jo. UU No. 16 Tahun 2019 (LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401) 74 (2026).

³Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026.



normatif selaras dengan prinsip maqashid syariah.⁴ Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai pengelola gizi keluarga merupakan pilar fundamental yang tidak dapat diabaikan, karena ibu adalah “guru pertama dan utama dalam pendidikan gizi anak”.⁵ Fenomena ini mengindikasikan adanya jurang antara idealisme kesetaraan peran dengan realitas empiris di mana perempuan tetap memegang peran sentral dalam menjamin ketahanan pangan dan gizi keluarga.⁶

Literatur tentang kewajiban nafkah dan peran domestik saat ini terpolarisasi menjadi dua kutub ekstrem yang kaku. *Pertama*, kelompok konservatif yang berpegang saklek pada aturan formal Pasal 34 UU Perkawinan tanpa kompromi terhadap realitas sosial, mengabaikan fleksibilitas yang sebenarnya telah disediakan oleh frasa “sesuai dengan kemampuannya”.⁷ *Kedua*, kelompok progresif yang ingin mengubah total aturan tersebut dengan menyamaratakan seluruh peran secara mutlak, seperti yang diajukan dalam gugatan pemohon, namun tanpa memperhatikan potensi kerentanan hukum baru yang muncul, terutama bagi perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya.⁸ Kedua kutub ini sama-sama memiliki

⁴Kamaruddin Kamaruddin et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN Dalam Perspektif Nafkah Dan Kesejahteraan Keluarga," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 43–55, <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v3i2.14806>.

⁵Antara, "Perempuan Salah Satu Pilar Keberhasilan Program MBG," *Antaranews.Com*, Oktober 2025, https://www.antaranews.com/berita/5208785/perempuan-salah-satu-pilar-keberhasilan-program-mbg?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=popular_right.

⁶Nora Akbarsyah, Luthfi Thirafi, dan Khoirunnisa Khoirunnisa, "Peningkatan Kapasitas Para Ibu di Pesisir Pangandaran Menuju Generasi Indonesia Merdeka Stunting dan Mandiri Finansial 2025 (Studi di Desa kondangjajar Kabupaten Pangandaran)," *Farmers: Journal of Community Services* 5, no. 2 (Desember 2024): 157–63, <https://doi.org/10.24198/fjcs.v5i2.59902>; Asti Dewi Rahayu Fitrianiingsih dan Habibah Abidin, "Hari Kartini: Peran Perempuan dalam Gizi Keluarga dan Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kesejahteraan Pangan," *Program Studi Gizi - Universitas Pendidikan Indonesia*, 21 April 2025, <https://share.google/w8p7O0oToG77k3Gvx>.

⁷Gana Buana, "Putusan MK Soal Nafkah: Suami Bukan Mesin Uang, Ini Penjelasannya," *Media Indonesia*, June 18, 2026, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/901980/putusan-mk-soal-nafkah-suami-bukan-mesin-uang-ini-penjelasannya>; lihat juga Wendy Deciptra, "Kewajiban Nafkah Suami Tidak Absolut, Istri Boleh Ikut Ambil Peran," *RRI.Co.Id*, June 20, 2026; Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 UU Perkawinan; Singgih Wiryo, "Gugatan UU Perkawinan: Pemohon Nilai Pemberian Nafkah Adalah Tanggung Jawab Bersama, Bukan Hanya Suami," *Kompas.com*, Mei 2026.



kelemahan: kelompok pertama mengabaikan dinamika sosial, sementara kelompok kedua menabrak sakralitas dan tujuan luhur institusi perkawinan.

Untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas, penelitian ini menggunakan pisau analisis utama berupa teori *Maqashid Syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam perspektif ini, aturan formal tentang pembagian peran suami-istri bukanlah sekadar teks hukum yang rigid, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi keberlangsungan generasi. Program penurunan stunting BKKBN telah terbukti selaras dengan *maqashid syariah* karena berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 24,7% pada tahun 2022 menjadi 21,3% pada tahun 2024.⁹ Penelitian Rohmatika (2025) tentang sertifikat Elsimil juga menegaskan bahwa program pencegahan stunting sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* karena berorientasi pada pencegahan stunting dan pembentukan keluarga yang sehat serta berkualitas.¹⁰ Dengan demikian, pengaturan nafkah dalam hukum perkawinan harus dipahami sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, termasuk gizi, yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya keluarga sakinah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan konsep nafkah dalam hukum perkawinan dengan ilmu gizi dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan *maqashid syariah*. Penelitian ini menawarkan solusi jalan tengah berupa *rekonseptualisasi nafkah gizi*, yaitu sebuah sintesis rekonsiliatif yang belum pernah dirumuskan secara sistematis dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung terpolarisasi antara pendekatan normatif yang kaku dan pendekatan progresif yang ingin mengubah total aturan yang ada, penelitian ini berargumen bahwa kewajiban nafkah tidak cukup diukur secara kuantitatif (uang), melainkan harus mencakup jaminan kualitas gizi bagi istri dan anak sebagai bagian dari tanggung jawab domestik.

⁹Kamaruddin dkk., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga."

¹⁰Muhammad Ilham, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar" (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/84971/>; Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026; Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Dengan demikian, fungsi domestik istri tidak lagi dipandang sebagai beban atau diskriminasi, melainkan sebagai *jaminan ketahanan gizi keluarga* yang memiliki nilai strategis dalam melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dalam sebuah perspektif yang selama ini terabaikan dalam kajian hukum perkawinan.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Kamaruddin dkk. (2025) yang hanya meninjau implementasi program penurunan stunting BKKBN dari perspektif nafkah dan kesejahteraan keluarga tanpa merumuskan konsep hukum baru,¹¹ serta berbeda dengan penelitian Rohmatika (2025) yang hanya fokus pada sertifikat Elsimil dalam pencegahan stunting tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan.¹² Penelitian ini juga melampaui penelitian Yansa (2025) yang hanya mengkaji kasus stunting akibat pernikahan dini, dengan menawarkan reconseptualisasi nafkah gizi sebagai solusi preventif yang komprehensif.¹³

Penelitian ini urgen untuk dilakukan karena memiliki signifikansi teoretis dan praktis. *Secara teoretis*, penelitian ini mendamaikan dua kutub akademik yang bertengkar dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum keluarga Islam dengan ilmu gizi, sehingga memperkaya khazanah keilmuan hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum keluarga Islam merupakan keniscayaan metodologis, karena persoalan hukum keluarga tidak dapat dipahami secara parsial tanpa melibatkan disiplin ilmu lain yang relevan, seperti ilmu gizi, kesehatan masyarakat, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. *Secara praktis*, penelitian ini memberikan solusi aplikatif bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan agar tetap patuh pada aturan formal Pasal 34 UU Perkawinan pasca-Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026, sekaligus mendapatkan keadilan sosiologis melalui pengakuan terhadap nilai strategis peran domestik perempuan dalam menjamin ketahanan gizi keluarga.

¹¹Kamaruddin dkk., "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga.*"

¹²Vina Rohmatika, "Sertifikat Elsimil dalam Pencegahan Stunting Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Pakusari Jember)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), <https://digilib.uinkhas.ac.id/49270/>.

¹³Fiki Angga Yansa, "Kasus Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam: di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota Surabaya" (Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025), <http://digilib.uinsa.ac.id/83687/>.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang berangkat dari adanya problem norma berupa kekaburan norma (*vague norm*) dalam Pasal 34 UU Perkawinan dan KHI Pasal 80 terkait standar kualitatif nafkah, serta konflik norma antara tafsir konservatif dan progresif pasca-Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis UU Perkawinan dan KHI, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk merumuskan konsep nafkah gizi, serta pendekatan maqashidi sebagai pisau analisis utama berlandaskan prinsip *hifz al-nasl*.¹⁴ Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Putusan MK, Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum keluarga Islam, maqashid syariah, dan ilmu gizi. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Normatif Putusan MK dan Harmonisasi dengan UU Perkawinan serta KHI

Hasil penelitian dan pembahasan ditulis menggunakan font Palatino Linotype dengan ukuran font 12, *justify*, dan spasi 1.15. Bab ini memuat hasil-hasil penelitian atau suatu temuan ilmiah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan ilmiah atas temuan tersebut. Penguraian topik dalam bab ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis dan kritis. Penjelasannya hendaknya mengikuti urutan kronologis dari permasalahan hukum utama yang dibahas dalam penelitian. Teori atau konsep yang termasuk dalam kerangka teori atau konseptual sebaiknya dikutip dalam bab ini. Dalam artikel gagasan konseptual, pembahasan dan analisis dari penulis harus dilakukan secara komprehensif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Mahkamah menolak gugatan terhadap Pasal 34 UU Perkawinan dengan

¹⁴Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.



argumentasi yang komprehensif. Berdasarkan analisis normatif terhadap putusan ini, ditemukan beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah.

Pertama, Mahkamah menegaskan bahwa pembagian peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga bukanlah diskriminasi, melainkan pengaturan fungsi tanggung jawab yang saling melengkapi. Mahkamah berpendirian bahwa norma Pasal 34 UU 1/1974 tidak dapat dibaca secara terpisah hanya dari bunyi ayat (1) dan ayat (2) nya saja, melainkan harus dipahami secara utuh dalam kerangka Bab VI UU 1/1974 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.¹⁵ Pendirian ini sejalan dengan prinsip dalam QS. At-Talaq ayat 7 yang menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan, namun tetap harus mencukupi kebutuhan dasar keluarga.¹⁶

Kedua, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “sesuai dengan kemampuannya” pada Pasal 34 ayat (1) merupakan batas normatif yang melekat dalam pasal tersebut.¹⁷ Hal ini berarti kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus selalu dinilai berdasarkan kemampuan nyata, kepatutan, dan kondisi konkret keluarga. Putusan MK ini memperkuat pandangan para ulama fikih, seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara syar'i, melainkan merujuk pada keadaan suami dan keadaan istri yang bersangkutan, serta berbeda-beda sejalan dengan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.¹⁸ Dengan demikian, tidak ada kewajiban mutlak yang bersifat absolut bagi suami untuk memenuhi segala kebutuhan istri tanpa batas, melainkan kewajiban proporsional yang disesuaikan dengan kapasitas ekonomi suami.

Ketiga, Mahkamah menegaskan bahwa fleksibilitas yang ada dalam norma hukum cukup untuk mengakomodasi dinamika sosial. Istri boleh membantu ekonomi keluarga jika suami tidak mampu, dan sebaliknya suami bisa terlibat dalam urusan domestik. Fleksibilitas ini sejalan dengan semangat

¹⁵Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026.

¹⁶Mohamad Hedhayatullah, “Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)” (Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

¹⁷Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026.

¹⁸Alhafiz Kurniawan, “Besaran Nafkah untuk Anak-Istri,” *NU Online*, Agustus 2015, <https://www.nu.or.id/syariah/besaran-nafkah-untuk-anak-istri-bRYzF>.



Pasal 34 UU Perkawinan yang memberikan ruang penyesuaian melalui frasa “sesuai dengan kemampuannya”.¹⁹ Hal ini juga sejalan dengan prinsip dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara *ma'ruf*, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.²⁰

Sementara itu, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas bahwa kewajiban suami memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan standar yang disesuaikan dengan kemampuan.²¹ Berdasarkan analisis komparatif terhadap ketiga norma hukum ini, ditemukan bahwa Putusan MK, UU Perkawinan, dan KHI tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum yang fleksibel namun tetap berpihak pada kesejahteraan keluarga.

Tabel 1. Harmonisasi Norma Nafkah dalam Tiga Sumber Hukum

Aspek	Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026	Pasal 34 UU Perkawinan
Kewajiban Suami	Memberi nafkah sesuai kemampuan nyata, kepatutan, dan kondisi konkret keluarga	Melindungi istri dan memberi keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan
Peran Istri	Mengatur urusan rumah tangga (bukan diskriminasi, melainkan fungsi saling melengkapi)	Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
Fleksibilitas	Istri boleh membantu ekonomi, suami boleh terlibat domestik	Frasa “sesuai dengan kemampuannya”

¹⁹Moh. Andika Fauzan Adhima, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis di Jember Kota” (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018); Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰Hedhayatullah, “Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia).”

²¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, KHI / Inpres No. 1 Tahun 1991 (1991); Lihat juga Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).” (Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).



Dasar Hukum	UUD 1945, UU Perkawinan	UU No. 1 Tahun 1974
--------------------	-------------------------	---------------------

Sumber: Diolah dari Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI Pasal 80

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa ketiga norma hukum tersebut memiliki kesamaan dalam hal kewajiban suami memberikan nafkah sesuai kemampuan, peran istri dalam mengatur rumah tangga, serta fleksibilitas yang disediakan oleh frasa “sesuai dengan kemampuannya.” Namun demikian, KHI Pasal 80 masih menggunakan standar “makanan” yang bersifat umum tanpa parameter gizi yang terukur. Hal ini menjadi celah normatif yang perlu disempurnakan mengingat dampaknya yang langsung terhadap kualitas generasi dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).

2. Rekonseptualisasi Nafkah Gizi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqashid Syariah

Berdasarkan analisis konseptual terhadap Putusan MK dan harmonisasinya dengan UU Perkawinan serta KHI, penelitian ini merumuskan rekonseptualisasi nafkah gizi sebagai sebuah konsep yang lebih holistik dan aplikatif. Rekonseptualisasi ini memiliki empat dimensi utama yang saling terkait.

a) Dimensi Kuantitas: Proporsionalitas dan Kecukupan

Dari segi kuantitas, nafkah tidak lagi dipahami sebagai nominal uang yang bersifat mutlak, melainkan proporsional sesuai kemampuan suami namun tetap harus mencukupi untuk kebutuhan gizi keluarga. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara syar'i, melainkan merujuk pada keadaan suami dan keadaan istri yang bersangkutan, serta berbeda-beda sejalan dengan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.²² Putusan MK juga menegaskan bahwa frasa “sesuai dengan kemampuannya” merupakan batas normatif yang melekat, sehingga kewajiban suami harus selalu dinilai berdasarkan kemampuan nyata dan kondisi konkret keluarga.²³

²²Kurniawan, “Besaran Nafkah untuk Anak-Istri.”

²³Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026.



Analisis ini memperkuat temuan bahwa program penurunan stunting BKKBN yang selaras dengan maqashid syariah telah berhasil menurunkan prevalensi stunting, namun membutuhkan dukungan regulasi yang lebih jelas tentang standar kecukupan gizi. Penelitian ini melampaui temuan tersebut dengan merumuskan parameter kuantitatif yang lebih terukur melalui standar angka kecukupan gizi (AKG) sebagai dasar penentuan besaran nafkah yang proporsional.

b) Dimensi Kualitas: Parameter Gizi Ilmiah

Dari segi kualitas, nafkah diukur dengan parameter gizi ilmiah seperti kecukupan kalori, protein, vitamin, dan mineral sesuai standar angka kecukupan gizi (AKG). Dalam kitab *Raudhah Al Nadiyyah* disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri termasuk buah-buahan dan makanan yang biasa dihidangkan menurut ukuran wajar.²⁴ Melalui kacamata maqashid syariah, Apriliansyah (2026) menegaskan perlunya memisahkan kewajiban material yang wajib terukur secara objektif demi jaminan perlindungan fisik dan keturunan (*hifz al-nafs dan hifz al-nasl*).²⁵ Hadis Riwayat Abu Daud juga menegaskan bahwa istri diberi makan apabila suami makan dan diberi pakaian apabila suami punya pakaian, yang secara ideal berarti makanan yang mempunyai gizi seimbang yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan sakit.²⁶

Tabel 2. Parameter Gizi Ilmiah sebagai Standar Nafkah Gizi

Komponen Gizi	Fungsi	Standar AKG (Per Hari)	Implikasi Nafkah
Kalori	Sumber energi dasar	2.100-2.500 kkal (dewasa)	Minimal tercukupi untuk aktivitas sehari-hari
Protein	Pembangun jaringan	60-75 gram	Tersedianya lauk-pauk berkualitas

²⁴Adhima, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis di Jember Kota."

²⁵Muhammad Akmal Apriliansyah, "Rekonstruksi Hukum Poligami Tidak Tercatat di Indonesia: Model Pengakuan Bersyarat sebagai Jalan Tengah Keadilan Keluarga," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 6, no. 01 (2026): 48–68.

²⁶Yanti, "Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)."



	tubuh		
Vitamin & Mineral	Pemeliharaan fungsi tubuh	Beragam jenis	Tersedianya sayur dan buah-buahan
Zat Besi	Pencegahan anemia	26 mg (wanita)	Asupan sumber zat besi hewani/nabati
Kalsium	Kesehatan tulang	1.000 mg	Asupan susu/sumber kalsium lainnya

Sumber: Diolah dari standar AKG Kementerian Kesehatan dan literatur gizi

Berdasarkan Tabel 2 di atas, rekonseptualisasi nafkah gizi memberikan parameter yang jelas dan terukur bagi suami dalam memenuhi kewajiban nafkahnya. Parameter ini tidak hanya memastikan kecukupan secara kuantitatif, tetapi juga kualitas gizi yang berdampak langsung pada kesehatan istri dan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohmatika yang menunjukkan bahwa program pencegahan stunting melalui sertifikat Elsimil berorientasi pada pembentukan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Kekuatan hukum atas standar medis dibangun melalui jembatan normatif, yakni dengan menafsirkan konsep kepatutan (*ma'ruf*) dan kemampuan individu secara dinamis merujuk pada sains mutakhir. Dalam konteks maqashid syariah, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan sebuah kewajiban. Berdasarkan kaidah ushul "*fiqh 'ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*"²⁷ (suatu kewajiban tidak sempurna tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula), maka penggunaan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) bukan lagi sekadar anjuran kesehatan, melainkan instrumen hukum mutlak untuk mengukur terpenuhi atau tidaknya syarat ma'ruf dalam kewajiban nafkah seorang suami.

Dalam kerangka rekonseptualisasi nafkah gizi, pemenuhan gizi tidak hanya dipahami secara umum, melainkan difokuskan pada periode emas (*golden period*) kehidupan, yaitu masa kehamilan dan masa tumbuh kembang anak. Ketentuan ini menjadi instrumen vital dalam pencegahan stunting sekaligus bentuk implementasi nyata dari prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Secara rinci, standar gizi spesifik untuk anak dan ibu hamil dirumuskan dan disajikan dalam Tabel 3 berikut:

²⁷Jasser Auda, *Maqashid asy-Syari'ah: Dalil lil Muftadi'in*, Cetakan/Edisi Pertama (London: The International Institute of Islamic Thought / IIIT, 2011), hlm. 96-97.



Tabel 3. Standar Nafkah Gizi Anak dan Ibu Hamil dalam Pencegahan Stunting

Kategori Target	Indikator Gizi & Standar AKG	Fungsi Pencegahan Stunting	Implikasi Hukum & Maqashid Syariah
Standar Gizi Anak (Masa Tumbuh Kembang)	Protein (60–75 g/hari) & Kalori (2.100–2.500 kkal/hari)	Mencegah krisis gizi, gangguan kognitif, dan kerdil (stunting) melalui pembentukan jaringan tubuh.	Suami wajib menyediakan lauk-pauk berkualitas; wujud perlindungan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) & keturunan (<i>hifz al-nasl</i>).
	Mikronutrien (Sayur & buah-buahan lokal)	Memelihara daya tahan tubuh anak dari penyakit infeksi berulang pemicu stunting.	Pemenuhan bahan pangan lokal berimbang sebagai batas kepatutan nafkah yang layak (<i>ma'ruf</i>).
	Edukasi & Pola Makan (Makanan seimbang 3x sehari)	Menjamin asupan gizi harian teratur dan berkesinambungan di rumah tangga.	Pengakuan hak gizi anak (<i>haqq al-walad</i>) dan peran ibu sebagai guru pertama pendidikan gizi.
Standar Gizi Ibu Hamil (Bumil) (Masa Kehamilan / Intervensi Dini)	Zat Besi (Fe) (Minimal 26 mg/hari)	Mencegah anemia ibu hamil yang menjadi pemicu utama bayi lahir BBLR pemicu stunting.	Suami wajib memprioritaskan pangan kaya zat besi/suplemen sebagai nafkah mendesak (<i>daruriyyah</i>).
	Kalsium (1.000 mg/hari) & Protein Kehamilan	Mendukung pembentukan tulang, organ, dan perkembangan janin sejak dalam kandungan.	Jaminan perlindungan calon generasi (<i>hifz al-nasl</i>) secara dini sejak masa konsepsi.



	Sinergi Pendampingan (Program Elsimil / BKKBN)	Mengubah paradigma nafkah suami dari sekadar uang belanja menjadi pemenuhan gizi janin.	Integrasi kewajiban nafkah hukum keluarga Islam dengan program kesehatan nasional.
--	---	---	--

Sumber: Diolah penulis dari standar AKG Kementerian Kesehatan dan literatur hukum keluarga Islam.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, penerapan standar gizi spesifik bagi anak dan ibu hamil menunjukkan bahwa kewajiban nafkah gizi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan fisik semata, tetapi juga merupakan strategi preventif hukum keluarga dalam menyelamatkan generasi dari ancaman stunting.

c) Dimensi Peran Domestik: Pengakuan Nilai Strategis Perempuan

Dari segi peran domestik, fungsi istri sebagai pengelola pangan keluarga tidak lagi dipandang sebagai beban atau diskriminasi, melainkan diakui sebagai jaminan ketahanan gizi keluarga yang bernilai strategis. Penelitian Ningsih (2024) menunjukkan bahwa peran-peran domestik yang dibebankan dan dipaksakan kepada perempuan secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan terhadap perempuan sebagai aktor utama dalam rantai pangan rumah tangga.²⁸ Putusan MK juga menegaskan bahwa peran istri sebagai pengatur urusan rumah tangga bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan pengakuan terhadap fungsi strategis perempuan dalam menjamin kesejahteraan keluarga.²⁹

Analisis ini memperkuat temuan Akbarsyah dkk. (2024) dan Fitrianiingsih & Abidin (2025) bahwa perempuan tetap memegang peran sentral dalam menjamin ketahanan pangan dan gizi keluarga.³⁰ Namun demikian, penelitian ini melampaui temuan tersebut dengan memberikan kerangka hukum yang

²⁸Widya Fitria Ningsih, "Perempuan dan Ketahanan Pangan (Rumah Tangga) pada Masa Revolusi," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 9, no. 1 (2024): 27–43.

²⁹Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026.

³⁰Akbarsyah, Thirafi, dan Khoirunnisa, "Peningkatan Kapasitas Para Ibu di Pesisir Pangandaran Menuju Generasi Indonesia Merdeka Stunting dan Mandiri Finansial 2025 (Studi di Desa kondangjajar Kabupaten Pangandaran)"; Fitrianiingsih dan Abidin, "Hari Kartini: Peran Perempuan dalam Gizi Keluarga dan Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kesejahteraan Pangan."



mengakui peran strategis tersebut sebagai bagian integral dari kewajiban nafkah yang terukur. Dengan demikian, fungsi domestik istri tidak lagi berada dalam wilayah “abu-abu” yang tidak terakui secara hukum, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum keluarga.

d) Dimensi Tujuan: Perlindungan Keturunan (*Hifdh al-Nasl*)

Dari segi tujuan, nafkah gizi diarahkan untuk mencapai perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pemenuhan gizi yang optimal. Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan gizi yang optimal merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya keturunan yang sehat dan berkualitas, yang merupakan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Temuan ini selaras dengan penelitian Kamaruddin dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa implementasi program penurunan stunting BKKBN telah selaras dengan maqashid syariah, karena program tersebut secara efektif melindungi generasi mendatang dari ancaman stunting melalui edukasi gizi dan pendampingan keluarga.³¹

Program Elsimil dan BKKBN telah menunjukkan bahwa intervensi gizi yang terencana dapat melindungi generasi mendatang dari ancaman stunting.³² Keberhasilan program penurunan stunting BKKBN menurunkan prevalensi stunting dari 24,7% pada tahun 2022 menjadi 21,3% pada tahun 2024 menjadi bukti empiris bahwa intervensi gizi yang terencana dan terintegrasi mampu mewujudkan tujuan syariah secara nyata.³³ Penelitian Yansa (2025) tentang kasus stunting akibat pernikahan dini juga mengonfirmasi bahwa pernikahan dini yang berujung pada stunting bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah, khususnya *hifz al-nasl*, karena menimbulkan mudarat bagi anak dan keluarga.³⁴

³¹Kamaruddin dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga.”

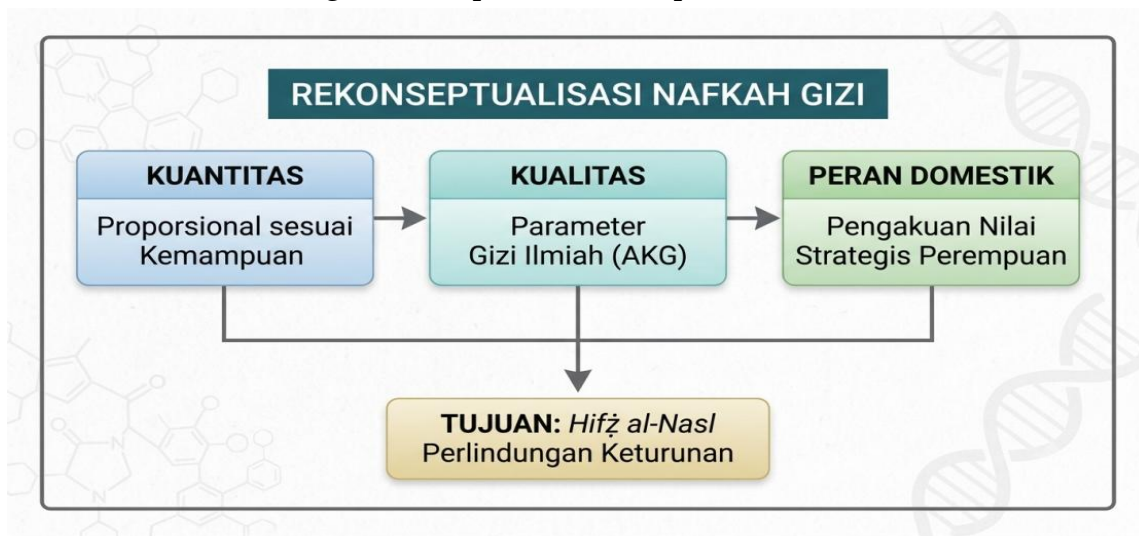
³²Rohmatika, “Sertifikat Elsimil dalam Pencegahan Stunting Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Pakusari Jember).”

³³Kamaruddin dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga.”

³⁴Yansa, “Kasus Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam: di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota Surabaya.”



Gambar 1. Kerangka Konseptual Rekoneptualisasi Nafkah Gizi



Sumber: Diolah penulis berdasarkan analisis konseptual

3. Relevansi Putusan MK dengan Realitas Empiris dan Kebijakan Nasional

Analisis sosiologis terhadap Putusan MK menunjukkan bahwa putusan ini memiliki relevansi yang kuat dengan realitas empiris di Indonesia, terutama yang berkaitan erat dengan kebijakan berskala nasional. Terdapat tiga keterkaitan utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Penelitian Rohmatika (2025) tentang sertifikat Elsimil dalam pencegahan stunting menunjukkan bahwa edukasi pra-nikah yang terintegrasi dengan literasi gizi efektif dalam menekan angka stunting.³⁵ Temuan ini mengonfirmasi bahwa edukasi serupa untuk pasangan suami-istri yang sudah menikah juga efektif dalam mengubah paradigma pembagian peran domestik dan meningkatkan komitmen bersama dalam pemenuhan gizi keluarga.

Penelitian Kamaruddin dkk. (2025) juga menegaskan bahwa program BKKBN, seperti edukasi gizi dan pendampingan keluarga, selaras dengan maqashid syariah dalam upaya menurunkan angka stunting.³⁶ Hal ini sejalan dengan temuan Apriliansyah dkk. (2025) mengenai pentingnya melampaui ketaatan formal positivistik demi mewujudkan keadilan substantif dan

³⁵Rohmatika, "Sertifikat Elsimil dalam Pencegahan Stunting Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Pakusari Jember)."

³⁶Kamaruddin dkk., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga."



perlindungan hak-hak anak secara nyata.³⁷ Analisis ini menunjukkan bahwa Putusan MK yang menolak gugatan terhadap Pasal 34 UU Perkawinan tidak menghalangi upaya penurunan stunting, karena fleksibilitas yang disediakan oleh frasa “sesuai dengan kemampuannya” memungkinkan suami dan istri untuk berbagi peran sesuai kondisi konkret keluarga.

Hal ini sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menempatkan ibu sebagai “guru pertama dan utama dalam pendidikan gizi anak”.³⁸ Badan Gizi Nasional melaporkan bahwa program MBG bersifat inklusif dan menjangkau semua kelompok prioritas. Program ini menempatkan ibu sebagai guru pertama dalam pendidikan gizi anak, yang sejalan dengan temuan bahwa pengakuan terhadap peran domestik istri merupakan fondasi penting bagi keberhasilan program gizi nasional. Analisis ini menunjukkan bahwa rekonseptualisasi nafkah gizi dapat mendukung implementasi program MBG dengan memberikan kerangka hukum yang mengakui peran strategis perempuan dalam ketahanan gizi keluarga.

Perempuan memiliki peran strategis dalam mewujudkan swasembada pangan, mengelola sekitar 70 persen tenaga kerja di sektor pertanian dan menyumbang hingga 80 persen dari produksi makanan pokok.³⁹ Perempuan juga berperan dalam pemilihan akses dan pengolahan bahan pangan di rumah tangga yang sangat mempengaruhi kualitas gizi keluarga. Hasil analisis mengonfirmasi bahwa pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai bagian dari strategi pemenuhan nafkah gizi yang terjangkau dan berkelanjutan merupakan langkah penting dalam mewujudkan ketahanan gizi keluarga.

Gerakan 'Aisyiyah melalui Gerakan Tanam Pangan Keluarga (GTPK) juga menunjukkan bahwa peran domestik perempuan dapat diubah menjadi pusat

³⁷Muhammad Akmal Apriliansyah, Azhar Nur Mawaddah Gulo, dan Bentara Subhan, “Judicial Reasoning in Marriage Dispensation at the Takengon Syar’iyah Court: A Critical Analysis of Legal Pluralism and The Paradox of Child Protection,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (April 2026): 48–57, <https://doi.org/10.22373/pb7fw142>.

³⁸Antara, “Perempuan Salah Satu Pilar Keberhasilan Program MBG.”

³⁹Khajjar, “Perempuan dan Swasembada Pangan, Peran Penting Kaum Hawa di Sektor Pertanian,” *Portal Kaltim (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)*, Desember 2024, <https://kaltimprov.go.id/detailberita/perempuan-dan-swasembada-pangan-peran-penting-kaum-hawa-di-sektor-pertanian>.



strategi keluarga dan komunitas dalam membangun kemandirian pangan.⁴⁰ Analisis ini memperkuat argumen bahwa pengakuan terhadap fungsi domestik istri sebagai jaminan ketahanan gizi keluarga memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan dalam kebijakan nasional.

4. Sintesis: Nafkah Gizi sebagai Solusi Jalan Tengah Rekonsiliatif

Hasil keseluruhan analisis memberikan solusi nyata bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan pasca-Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026. Melalui rekonseptualisasi nafkah gizi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat dapat tetap patuh pada aturan formal Pasal 34 UU Perkawinan demi menjaga kepastian hukum, sekaligus memperoleh keadilan sosiologis melalui pengakuan atas peran sentral domestik perempuan dalam menjamin ketahanan gizi dan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

Sintesis rekonsiliatif ini berhasil mendamaikan dua kutub akademik yang bertentangan: kelompok konservatif yang saklek pada aturan formal tanpa kompromi terhadap realitas sosial, dan kelompok progresif yang ingin mengubah total aturan tersebut dengan menyamaratakan seluruh peran secara mutlak. Dengan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum keluarga Islam dengan ilmu gizi dari sudut pandang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, penelitian ini menawarkan jalan tengah yang aplikatif dan berkeadilan.

Tabel 4. Perbandingan Pendekatan Konservatif, Progresif, dan Rekonseptualisasi Nafkah Gizi

Aspek	Pendekatan Konservatif	Pendekatan Progresif	Rekonseptualisasi Nafkah Gizi
Kewajiban Nafkah	Mutlak suami	Tanggung jawab bersama	Proporsional suami dengan parameter gizi
Peran Istri	Terbatas pada domestik	Menyamaratakan semua peran	Diakui sebagai jaminan ketahanan gizi
Fleksibilitas	Diabaikan	Diubah total	Dioptimalkan dengan

⁴⁰Maria Ulviani, "Dari Dapur ke Lumbung Desa: Strategi Perempuan 'Aisyiyah dalam Membangun Kemandirian Pangan," *suaraaisyiyah.id*, Mei 2025, <https://suaraaisyiyah.id/dari-dapur-ke-lumbung-desa-strategi-perempuan-aisyiyah-dalam-membangun-kemandirian-pangan/#respond>.



			parameter jelas
Dasar Hukum	Tekstual UU Perkawinan	Gugatan konstitusional	Harmonisasi UU, KHI, dan Maqashid
Tujuan	Kepatuhan formal	Kesetaraan mutlak	Perlindungan keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)

Sumber: Diolah penulis berdasarkan analisis komparatif

Berdasarkan Tabel 3 di atas, rekonseptualisasi nafkah gizi menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dan komprehensif dibandingkan kedua pendekatan ekstrem sebelumnya. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan fleksibilitas yang telah disediakan oleh norma hukum, tetapi juga memperjelas parameter nafkah dengan standar gizi ilmiah dan mengakui nilai strategis peran domestik perempuan dalam perlindungan keturunan.

5. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dengan menghadirkan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan konsep nafkah dengan ilmu gizi. Pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum keluarga Islam merupakan keniscayaan metodologis, karena persoalan hukum keluarga tidak dapat dipahami secara parsial tanpa melibatkan disiplin ilmu lain yang relevan, seperti ilmu gizi, kesehatan masyarakat, dan pendidikan kesejahteraan keluarga.⁴¹ Rekonseptualisasi nafkah gizi memperluas definisi nafkah yang selama ini terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar secara kuantitatif, menjadi konsep yang lebih holistik yang mencakup dimensi kualitas gizi sebagai bagian integral dari kewajiban suami.

Pendekatan ini juga memperkuat teori maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nasl*, dengan memberikan parameter yang lebih terukur dan aplikatif melalui standar gizi ilmiah. Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan gizi yang optimal berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan

⁴¹Khoiruddin Nasution, "Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (Desember 2017): 13–22, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.



utama syariat.⁴² Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan metodologi interdisipliner dalam kajian hukum Islam, dengan menunjukkan bahwa isu-isu hukum keluarga tidak dapat dipahami secara parsial tanpa melibatkan disiplin ilmu lain yang relevan.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi tiga kelompok utama:

Pertama, bagi masyarakat, pemahaman yang lebih holistik tentang kewajiban nafkah sebagai jaminan gizi membantu keluarga mengelola keuangan dengan lebih bijak dan memprioritaskan kebutuhan gizi.⁴³ Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hadis bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri sesuai dengan apa yang ia berikan kepada dirinya sendiri, yang mencakup makanan dan pakaian yang layak.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, penelitian ini memberikan panduan dalam memutus perkara nafkah dengan mempertimbangkan aspek gizi sebagai bagian integral dari kewajiban suami. Pengadilan agama dapat menggunakan parameter gizi sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang adil dan proporsional, tidak hanya berdasarkan kemampuan ekonomi suami tetapi juga berdasarkan kebutuhan gizi istri dan anak. Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa frasa “sesuai dengan kemampuannya” pada Pasal 34 ayat (1) merupakan batas normatif yang melekat, sehingga kewajiban suami harus selalu dinilai berdasarkan kemampuan nyata dan kondisi konkret keluarga. Parameter gizi dapat menjadi salah satu indikator dalam menentukan “kebutuhan” yang layak dan proporsional.⁴⁴

Ketiga, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 80 tentang

⁴²Anas Malik, Ali Abdul Wakhid, dan Ani Nurul Imtihanah, “Efektivitas Kebijakan Fiskal melalui Bantuan Program Keluarga Harapan Perspektif Maqashid Syariah,” *el hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (Mei 2024): 77–88, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8485>; Rizki Amalia Putri dan Siti Musfiqoh, “Free Nutritious Meals as a Constitutional Right: An Ethical and Maqashid Shariah Perspective in Indonesia,” *Journal of Integrative Sustainability and Ethics* 1, no. 2 (2025): 156–65, <https://doi.org/10.15642/jibec.2025.1.2.159-168>.

⁴³Yanti, “Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).”

⁴⁴Putusan MK 159/PUU-XXIV/2026.



kewajiban nafkah, dengan menambahkan parameter gizi yang terukur.⁴⁵ Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam merancang kurikulum penyuluhan perkawinan yang terintegrasi dengan literasi gizi, serta bagi Kementerian Kesehatan dalam mensinergikan program gizi nasional dengan hukum perkawinan. Program Elsimil yang diintegrasikan dengan BKKBN telah menunjukkan bahwa kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebijakan kesehatan publik dapat berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin fikih dalam perspektif maqashid syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonseptualisasi nafkah gizi dalam hukum keluarga Islam dirumuskan sebagai konsep holistik yang mencakup empat dimensi utama, yaitu kuantitas yang proporsional sesuai kemampuan suami namun tetap mencukupi kebutuhan gizi keluarga, kualitas yang diukur dengan parameter gizi ilmiah (kalori, protein, vitamin, mineral sesuai standar AKG), peran domestik istri yang diakui sebagai jaminan ketahanan gizi keluarga yang bernilai strategis, serta tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pemenuhan gizi yang optimal, sehingga konsep ini menjadi instrumen perlindungan fungsi domestik dan ketahanan keluarga pasca-putusan MK.

Selanjutnya, Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026 relevan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan gender, dan kesejahteraan keluarga dalam perspektif maqashid syariah karena putusan tersebut menegaskan fleksibilitas norma melalui frasa "sesuai dengan kemampuannya" sebagai batas normatif yang melekat, mengakui pembagian peran suami-istri sebagai fungsi tanggung jawab yang saling melengkapi, non diskriminasi, serta memberikan ruang penyesuaian yang cukup bagi dinamika sosial tanpa mengorbankan kepastian hukum, sekaligus sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* yang menjamin perlindungan generasi melalui pemenuhan gizi yang optimal.

⁴⁵Rohmatika, "Sertifikat Elsimil dalam Pencegahan Stunting Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Pakusari Jember)."



Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dengan menambahkan parameter gizi yang terukur, pengintegrasian literasi gizi ke dalam kurikulum penyuluhan perkawinan oleh Kementerian Agama, serta sinergi program gizi nasional dengan hukum perkawinan, dan untuk penelitian lanjutan direkomendasikan kajian implementasi konsep nafkah gizi dalam putusan-putusan pengadilan agama guna melihat bagaimana parameter gizi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah secara adil dan proporsional.

REFERENSI

- Adhima, Moh. Andika Fauzan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri dari Hasil Mengemis di Jember Kota." Thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018. <https://share.google/dDXa3gPhpWsDo774O>.
- Akbarsyah, Nora, Luthfi Thirafi, dan Khoirunnisa Khoirunnisa. "Peningkatan Kapasitas Para Ibu di Pesisir Pangandaran Menuju Generasi Indonesia Merdeka Stunting dan Mandiri Finansial 2025 (Studi di Desa kondangjajar Kabupaten Pangandaran)." *Farmers : Journal of Community Services* 5, no. 2 (Desember 2024): 157–63. <https://doi.org/10.24198/fjcs.v5i2.59902>.
- Antara. "Perempuan salah satu pilar keberhasilan Program MBG." *Antaranews.com*, Oktober 2025. <https://share.google/ipYJ6OSo1SB0IE3fe>.
- Apriliansyah, Muhammad Akmal. "Rekonstruksi Hukum Poligami Tidak Tercatat di Indonesia: Model Pengakuan Bersyarat sebagai Jalan Tengah Keadilan Keluarga." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 6, no. 01 (2026): 48–68.
- Apriliansyah, Muhammad Akmal, Azhar Nur Mawaddah Gulo, dan Bentara Subhan. "Judicial Reasoning in Marriage Dispensation at the Takengon Syar'iyah Court: A Critical Analysis of Legal Pluralism and The Paradox of Child Protection." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (April 2026): 48–57. <https://doi.org/10.22373/pb7fw142>.
- Auda, Jasser. *Maqashid asy-Syari'ah: Dalil lil Muftadi'in*. Cetakan/Edisi Pertama. London: The International Institute of Islamic Thought / IIIT, 2011.



- Buana, Gana. "Putusan MK Soal Nafkah: Suami bukan Mesin Uang, Ini Penjelasannya." *Media Indonesia*, 18 Juni 2026. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/901980/putusan-mk-soal-nafkah-suami-bukan-mesin-uang-ini-penjelasannya>.
- Deciptra, Wendy. "Kewajiban Nafkah Suami Tidak Absolut, Istri Boleh Ikut Ambil Peran." *RRI.co.id*, 20 Juni 2026. <https://rri.co.id/sungaipenuh/nasional/2503883/kewajiban-nafkah-suami-tidak-absolut-istri-boleh-ikut-ambil-peran>.
- Fitrianingsih, Asti Dewi Rahayu, dan Habibah Abidin. "Hari Kartini: Peran Perempuan dalam Gizi Keluarga dan Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kesejahteraan Pangan." *Program Studi Gizi - Universitas Pendidikan Indonesia*, 21 April 2025. <https://share.google/w8p7O0oToG77k3Gvx>.
- Hedhayatullah, Mohamad. "Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)." Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10731/1/Mohamad%20Hedhayatullah%20Bin%20Mohamad%2c%20160101128%2c%20FSH%2c%20HK%2c%200194622410.pdf#12#5>.
- Ilham, Muhammad. "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar." Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/84971/>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, KHI / Inpres No. 1 Tahun 1991 (1991). <https://konten.usu.ac.id/storage/year/2025-12/satker/kTQsW/statis/regulation/Kompilasi%20Hukum%20Islam.pdf>.
- Kamaruddin, Kamaruddin, M. Ali Rusdi, Syafaat Anugrah Pradana, dan Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 43–55. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v3i2.14806>.



- Khajjar. "Perempuan dan Swasembada Pangan, Peran Penting Kaum Hawa di Sektor Pertanian." *Portal Kaltim (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)*, Desember 2024. <https://kaltimprov.go.id/detailberita/perempuan-dan-swasembada-pangan-peran-penting-kaum-hawa-di-sektor-pertanian>.
- Kurniawan, Alhafiz. "Besaran Nafkah untuk Anak-Istri." *NU Online*, Agustus 2015. <https://www.nu.or.id/syariah/besaran-nafkah-untuk-anak-istri-bRYzF>.
- Malik, Anas, Ali Abdul Wakhid, dan Ani Nurul Imtihanah. "Efektivitas Kebijakan Fiskal melalui Bantuan Program Keluarga Harapan Perspektif Maqashid Syariah." *el hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (Mei 2024): 77–88. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8485>.
- Nasution, Khoiruddin. "Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (Desember 2017): 13–22. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.
- Ningsih, Widya Fitria. "Perempuan dan Ketahanan Pangan (Rumah Tangga) pada Masa Revolusi." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 9, no. 1 (2024): 27–43.
- Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 159/PUU-XXIV/2026, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) (2026). <https://share.google/u9GNadGSrDHLZOYTI>.
- Putri, Rizki Amalia, dan Siti Musfiqoh. "Free Nutritious Meals as a Constitutional Right: An Ethical and Maqashid Shariah Perspective in Indonesia." *Journal of Integrative Sustainability and Ethics* 1, no. 2 (2025): 156–65. <https://doi.org/10.15642/jibec.2025.1.2.159-168>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Legis. No. 159/PUU-XXIV/2026, 159/PUU-XXIV/2026 UU No. 1 Tahun 1974 (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) jo. UU No. 16 Tahun 2019 (LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401) 74 (2026). <https://share.google/ZkkQM2qwV1ZEXyN8K>. Diputus dalam Rapat



- Permusyawaratan Hakim pada 26 Mei 2026; Diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 17 Juni 2026.
- Rohmatika, Vina. "Sertifikat Elsimil dalam Pencegahan Stunting Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Pakusari Jember)." Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. <https://digilib.uinkhas.ac.id/49270/>.
- Ulviani, Maria. "Dari Dapur ke Lumbung Desa: Strategi Perempuan 'Aisyiyah dalam Membangun Kemandirian Pangan." *suaraaisyiyah.id*, Mei 2025. <https://suaraaisyiyah.id/dari-dapur-ke-lumbung-desa-strategi-perempuan-aisyiyah-dalam-membangun-kemandirian-pangan/#respond>.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. 1, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Wiryo, Singgih. "Gugatan UU Perkawinan: Pemohon Nilai Pemberian Nafkah Adalah Tanggung Jawab Bersama, Bukan Hanya Suami." *Kompas.com*, Mei 2026. <https://share.google/Pn1aJyhSMIOvBHLap>.
- Yansa, Fiki Angga. "Kasus Stunting Anak Akibat Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam: di Desa Kendung Kecamatan Benowo Kota Surabaya." Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025. <http://digilib.uinsa.ac.id/83687/>.
- Yanti, Okta Vinna Abri. "Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

Acknowledgment

The authors would like to express their sincere appreciation to Dira Shafira, as the co-author, for her invaluable contribution in providing deep insights, comprehensive understanding, and analysis regarding nutritional science (ilmu gizi), which significantly enriched the interdisciplinary perspective of this research.



Funding Information

This research received no external funding and was completely self-funded by the authors.

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. This research was conducted purely as a scientific contribution for the benefit of the public and scientific development, free from any academic, employment, or commercial conflicts of interest.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation. If the manuscript found beached the above **Ethical and Originality Statement**, the editor of *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* has a fully right to revoke the manuscript and ban the author for publication in this journal.

About Author(s)

Muhammad Akmal Apriliansyah is a postgraduate student in the Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. His research focuses on Islamic family law, maqashid shariah, contemporary legal reconceptualization, and legal analysis of family resilience in Indonesia.

E-mail: 2025540016@mhs.uinsuna.ac.id

Dira Shafira is a student in the Nutrition Study Program, Department of Family Welfare Education, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Medan. Her academic interest and research focus lie in nutritional science, family nutrition literacy, and public health nutrition, particularly in integrating nutrition within family welfare frameworks.

E-mail: dirashafira.5223540018@mhs.unimed.ac.id